



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polres Sinjai, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Hotel, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Sj. tanggal 6 Agustus 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 139/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2013, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Makassar untuk bekerja dengan alasan diajak oleh sepupu Termohon bahkan Termohon pada bulan Juli 2013 pernah dating di Kantor Polres Sinjai untuk minta cerai dengan Pemohon;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,;

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri dan sudah memperoleh surat izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sinjai berdasarkan Nomor B/354/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Komunikasi Islam), pekerjaan jurnalis, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama satu tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun, namun pada



akhir bulan Mei 2013, Termohon minta izin kepada Pemohon ke Makassar untuk bekerja dengan alasan diajak oleh sepupu Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah lagi kembali ke Sinjai, sehingga terjadi pisah tempat tinggal,

- Bahwa Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

1. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena pada saat Pemohon mau menikah dengan Termohon dilaksanakan di rumah saksi, sedangkan Termohon saksi kenal karena saksi melihat pada saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama satu tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun, namun pada akhir bulan Mei 2013, Termohon minta izin kepada Pemohon ke Makassar untuk bekerja dengan alasan diajak oleh sepupu Termohon, namun Termohon tidak pernah lagi kembali ke Sinjai, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan keluarga pernah datang untuk menjemput Termohon agar kembali hidup rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Anggota Polri dan sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Juni 2012, di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan selama satu tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun pada akhir bulan Mei 2013 Termohon meminta izin kepada Pemohon ke Makassar untuk bekerja dengan alasan diajak oleh sepupu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke Sinjai;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2013 hingga sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon sering menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tentram dan tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Termohon sering menasihati agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriah oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin, S.Ag, SE, MH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharram, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., SE., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Muharram, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 230.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

Hal 9 dari 9 hal. No.139/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Dra. Hj. Bahrah ⁷⁰¹¹¹